

Penjelasan/Konsepsi
Rancangan Peraturan Bupati

Tentang

Tentang Transaksi Non Tunai Desa
di Kabupaten Ogan Komering Ilir.

A. DASAR HUKUM

1. Pasal 18 Ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6914);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Undang-Undang Nomor 94 Tahun 2024 Kabupaten Ogan Komering Ilir di Provinsi Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 208, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7031);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 113, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 6321);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Nomor 6041);
8. Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 182);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
11. Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyusunan Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1455);
12. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (Lembaran Daerah Kabupaten Ogan Komering Ilir Tahun 2019 Nomor 1);
13. Peraturan Bupati Nomor 1 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Ogan Komering Ilir Tahun 2019 Nomor 1);
14. Peraturan Bupati Nomor 3 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa di Desa (Berita Daerah Kabupaten Ogan Komering Ilir Tahun 2021 Nomor 3);
15. Peraturan Bupati Nomor 18 Tahun 2024 tentang Aplikasi Sistem Keuangan Desa Online (Berita Daerah Kabupaten Ogan Komering Ilir Tahun 2024 Nomor 18);

B. LATAR BELAKANG

bahwa Penyusunan Peraturan Bupati Ogan Komering Ilir tentang Tentang Transaksi Non Tunai Desa di Kabupaten Ogan Komering Ilir merupakan Implementasi dari Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 100.3.1.3/4910/SJ tentang Implementasi Transaksi Non Tunai Dalam Pengelolaan Keuangan Desa.

C. TUJUAN DAN SASARAN

Tujuan dari Peraturan Bupati Ogan Komering Ilir tentang Tentang Transaksi Non Tunai Desa di Kabupaten Ogan Komering Ilir ditetapkan sebagai acuan dalam melaksanakan Pengelolaan Keuangan Desa.

D. POKOK-POKOK PIKIRAN DAN LINGKUP MATERI

Pokok-pokok pikiran dan lingkup materi Peraturan Bupati Ogan Komering Ilir tentang Tentang Transaksi Non Tunai Desa di Kabupaten Ogan Komering Ilir ini sebagai dasar untuk Pelaksanaan Pengelolaan Keuangan Desa.

E. JANGKAUAN DAN ARAH PENGATURAN

Jangkauan dan arah pengaturan dalam menyusun Peraturan Bupati Ogan Komering Ilir tentang Transaksi Non Tunai Desa di Kabupaten Ogan Komering Ilir.

Demikian penjelasan mengenai latar belakang pengajuan Tentang Transaksi Non Tunai Desa di Kabupaten Ogan Komering Ilir

Kayu Agung, 5 November 2025

Kepala Bagian Hukum
Setda Kabupaten OKI,



Hj. Uswatun Hasanah, SH., M.H
Pembina Tk. I/ IV.b
NIP. 19710316 199503 2 002

Kepala Dinas
Pemberdayaan Masyarakat & Desa
Kabupaten Ogan Komering Ilir,



Arie Mulawarman, S.STP., MM
Pembina Utama Muda
NIP. 19840714 200312 1 001